

## WAJIB PAJAK PADA E-FILING DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA KEDIRI

Mar'atus Solikah, S.E.,M.Ak  
Universitas Nisantara PGRI Kediri  
solikahkediri@gmail.com

Dian Kusumaningtyas, S.E., M.M  
Universitas Nisantara PGRI Kediri  
Diankusumaningtyas14@gmail.com

### Abstract

*E-filing is a service of charging and delivering Letter of Notification (SPT) electronically to Directorate General of Taxes, by utilizing internet communication channel. The purpose of this research is to know how the implementation of e-filing based on its dimension and know the characteristics of reporting compliance. The population in this study are all personal tax payers in Kediri, the sampling technique sampling sampling with a total of 200 samples. Data collection using questionnaire. Dimensions in e-filing variables in this study are System Quality, Quality of Information, Usage, User Satisfaction. Data analysis technique using SPSS. The results of the research Overall taxpayers are satisfied with the existence of e-filing system while for the characteristics of compliance reporting Annual Notice by using e-filing system able to help taxpayers avoid the delay of SPT reporting, avoid the arrears and fines of delay in reporting the Annual SPT.*

*Keywords: e-filing, taxes*

### Abstrak

*E-filing merupakan suatu layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik kepada Direktorat Jendral Pajak, dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi e-filing berdasarkan dimensinya dan mengetahui karakteristik kepatuhan pelaporan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pribadi di Kota Kediri, penentuan sampelnya teknik *judgement sampling* dengan total 200 sampel. Pengambilan data dengan menggunakan kuisioner. Dimensi dalam variabel e-filing dalam penelitian ini adalah Kualitas sistem, Kualitas informasi, Penggunaan, Kepuasan pemakai. Teknik analisa data menggunakan SPSS. Hasil penelitian Secara menyeluruh wajib pajak merasa puas dengan adanya sistem e-filing sedangkan untuk karakteristik kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan menggunakan sistem e-filing mampu membantu wajib pajak terhindar dari keterlambatan pelaporan SPT, terhindar dari tunggakan dan denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan .*

*Kata kunci: e-filing, pajak*

### PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang menjadi prioritas utama dan masih sangat berpotensi untuk ditingkatkan kontribusinya. Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak sangat diperlukan kesadaran serta antusias wajib pajak sebagai pembayar pajak. Pendapatan pada sektor pajak tiap tahun mengalami peningkatan merupakan tantangan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak untuk mampu merealisasikan pendapatan dari sektor pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Berkembangnya informasi dan teknologi tersebut, Direktorat Jendral Pajak berusaha untuk memenuhi

aspirasi Wajib Pajak (WP) dengan mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik itu SPT Masa maupun SPT Tahunan. Modernisasi pajak ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Peningkatan pelayanan perpajakan ini terlihat dengan dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan. *E-filing* merupakan suatu layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik kepada Direktorat Jendral Pajak, dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet. Dengan *e-filing* diharapkan membuat para wajib pajak akan lebih mudah dalam melakukan pelaporan tanpa harus mengantri dikantor pelayanan pajak sehingga dirasa

lebih efektif dan efisien. Selain itu wajib pajak bisa mengirimkan data surat pemberitahuan (SPT) dimana saja dan kapan saja baik di dalam maupun luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat dilakukan saat hari libur (24 jam dalam 7 hari), kemudian data akan dikirim langsung ke database.

Penggunaan *e-filing* juga mampu mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas (Dewi dan Ratih, 2009). Wiyono (2008) menyatakan *e-filing* sangat berperan dalam meminimalisasi ketidakakuratan Model Penerimaan Negara (MPN). Dewi dan Ratih (2009) mengatakan jika partisipasi Wajib Pajak dalam penggunaan *e-filing* masih rendah maka akan mengakibatkan return yang diterima Direktorat Jendral Pajak juga rendah. Hal ini akan merugikan Direktorat Jendral Pajak yang sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menciptakan sistem Informasi yang lebih baik demi memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan. Sehingga diharapkan para wajib pajak lebih berhati-hati dan harus benar-benar mengerti mengenai bagaimana cara penggunaan sistem ini. Berbeda halnya Avianto et.al (2016) menyatakan bahwa *e-filing* juga cukup mampu membuat para wajib pajak untuk ingin mencoba layanan aplikasinya. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bagaimana implementasi sistem *e-filing* berdasarkan argument wajib pajak dan karakteristik kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kediri.

## KAJIAN PUSTAKA

### *E-Filing*

Salah satu program yang sedang digalakkan oleh pihak DJP adalah fasilitas pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing*. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 jo KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), *e-filing* adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan proses secara *online* dan *real time*.

### Pengukuran Kualitas Sistem

Pengukuran kualitas sistem berdasarkan Jogiyanto (2007) antara lain sebagai berikut terdapat

kualitas sistem, kualitas informasi, pengguna informasi dan kepuasan pemakai

### Kepatuhan

Kepatuhan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003:148).

Pengukuran Kepatuhan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, Wajib Pajak termasuk dalam kategori Wajib Pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lima tahun terakhir.
- Wajib Pajak yang laporan keuangannya tiga tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam dan tuntas. Sehingga dalam penelitian ini mencocokkan realita secara empirik dengan metode deskriptif.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh wajib pajak pribadi yang menggunakan fasilitas *e-filing* atau telah menggunakan *e-filing* di Kota Kediri. Untuk sampel menggunakan teknik *judgement sampling* merupakan teknik sampling dengan cara pengambilan sampel yang tidak dilakukan secara random tetapi berdasarkan keinginan peneliti (Marzuki, 2000 : 42). Metode pengambilan sampel dipilih untuk memudahkan pelaksanaan penelitian dengan alasan bahwa jumlah populasi yang diteliti tidak diketahui sehingga terdapat kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan mudah. Sehingga sampel ditentukan peneliti berjumlah 250 orang.

### Metode Pengumpulan Data, Variabel dan Alat analisis

Pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada responden baik melalui perantara maupun diberikan secara langsung kepada individu

yang bersangkutan. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan mendatangi satu persatu calon responden, mengecek apakah calon memenuhi persyaratan sebagai calon responden, lalu menanyakan kesediaannya untuk mengisi kuesioner. Penyebaran kuesioner ini dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh rekan peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuisisioner disebarakan sejumlah 250 namunter ada beberapa resonden yang tidak berkenan untuk mengisi.

Tabel 1.

Distribusi Kuisisioner

Keterangan	Jumlah Kuisisioner
Jumlah kuisisioner yang dikirim	250
- Kuisisioner yang kembali	200
- Kuisisioner yang tidak kembali	20
- Kuisisioner yang tidak leyap/rusak	30
Sampel akhir pengamatan	200

Sumber: Data primer diolah, 2017

### A. E-filing

Pengertian *e-filing* berdasarkan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-06/PJ./2014 adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* dan *realtime* melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau <http://efiling.pajak.go.id>).

Beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk *e-filing*

1. Kartu NPWP atau surat keterangan terdaftar
2. Kartu identitas diri
3. Alamat email
4. Dokumen yang digunakan untuk mengisi SPT

### Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Langkah – langkah yang dilakukan dalam proses *e-filing*

1. Mengajukan permohonan e-FIN
  - a. Datang langsung ke KPP terdaftar, e-FIN akan diberikan langsung kepada wajib pajak (1 hari kerja) dengan membawa persyaratan mengisi formulir, nama dan NPWP sesuai dengan *master file* WP, menunjukkan asli kartu identitas diri, surat kuasa atau identitas WP bila dikuasakan.
  - b. Secara *on-line* melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), e-FIN akan dikirim ke alamat wajib pajak sesuai yang terdaftar dibasis data Direktorat Jendral Pajak (3 hari kerja dan

waktu pengiriman) dengan syarat mengisi formulir, nama dan NPWP sesuai dengan *master file* WP.

2. Mendaftarkan sebagai wajib pajak *e-filing* di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) paling lama 30 hari sejak diterbitkannya e-FIN.

Tata cara pendaftaran *e-filing*

- a. Buka menu *e-filing* di website DJP
  - b. Masukkan NPWP dan e-FIN
  - c. Isikan data email, nomor hp dan *password*
  - d. *Log-in* aplikasi *e-filing* menggunakan email sebagai *username* dan *password*
3. Menyampaikan SPT melalui *e-filing*
    - a. Mengisi e-SPT pada aplikasi *e-filing* di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
    - b. Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, kode verifikasi akan dikirim melalui email atau SMS
    - c. Mengirim SPT secara *on-line* dengan mengisikan kode verifikasi
    - d. Notifikasi status e-SPT dan bukti penerimaan Elektronik akan diberikan kepada wajib pajak

### B. Implementasi E-filing dalam Sistem Pelaporan Surat pemberitahuan Tahunan

Kesuksesan sistem berdasarkan Jogiyanto (2007), sistem *e-filing* dilihat dari beberapa dimensi yaitu kualitas sistem, kualitas informasi yang diberikan, penggunaan informasi serta kepuasan pemakai yang digambarkan oleh wajib pajak. Berdasarkan kuisisioner yang telah didistribusikan sehingga diperoleh frekuensi dari masing-masing dimensi antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.

Tabel Frekuensi Kualitas Sistem

Item	STS	TS	N	S	SS	Rata-Rata
x1.1	9	52	64	43	32	3,19
x1.2	0	42	73	80	5	3,24
x1.3	0	15	63	113	9	3,58
x1.4	0	44	19	63	74	3,84
x1.5	13	28	37	85	37	3,53

Sumber: Output SPSS 2017

Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa kualitas sistem telah dipersepsikan baik oleh responden. Hal ini ditunjukkan dari sebagian besar jawaban responden setuju dan sangat setuju. Pendiskripsian dari jawaban responden dalam kualitas sistem pada dimensi kemudahan penggunaan memperoleh jawaban setuju sebanyak 113 responden menyatakan

bahwa kualitas sistem pada e-filing dianggap lebih mudah untuk dilakukan. Dan didukung dengan dimensi berikutnya yaitu kemudahan untuk dipelajari 74 responden menyatakan sangat setuju. Dari dua dimensi ini mampu menggambarkan sistem *e-filing* dapat diterima dengan baik oleh wajib pajak sehingga mampu membantu para wajib pajak untuk melakukan pelaporan.

Tabel 3.

Frekuensi Kualitas Informasi

Item	STS	TS	N	S	SS	Rata-Rata
X2.1	0	26	38	100	36	3,73
X2.2	6	37	82	63	12	3,19
X2.3	0	6	59	135	0	3,65
X2.4	0	19	21	140	20	3,81
X2.5	0	13	50	104	33	3,79
X2.6	0	1	26	109	64	4,18
X2.7	0	7	98	78	17	3,53
X2.8	0	25	75	87	13	3,44
X2.9	0	22	98	56	24	3,41

Sumber: Output SPSS 2017

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa kualitas informasi telah dipersepsikan baik oleh responden. Hal ini ditunjukkan dari sebagian besar jawaban responden setuju dan sangat setuju. Pendiskripsian jawaban setuju sebanyak 140 responden pada dimensi Isi, responden beranggapan bahwa Isi atau komponen dalam sistem *E-Filing* memberikan informasi yang memadai sehingga point -point yang dibutuhkan para wajib pajak dalam melakukan pelaporannya telah tersedia. Jawaban sangat setuju oleh responden sebanyak 64 menyatakan bahwa sistem *e-filing* selalu memberikan informasi terbaru sesuai kebijakan pemerintah. Dua gambaran dimensi tersebut mampu memperlihatkan bahwa system e-filing ini selalu memperbarui kebijakan atau peraturan baru terkait cara atau system pelaporan wajib pajak sehingga para wajib pajak selalu mendapat informasi yang dibutuhkan untuk mendukung kewajibannya dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan

Tabel 4.

Frekuensi penggunaan informasi

Item	STS	TS	N	S	SS	Rata-Rata
X3.1	0	1	76	76	47	3,85
X3.2	0	15	108	66	11	3,73

Sumber: Output SPSS 2017

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa penggunaan informasi telah dipersepsikan baik oleh responden. Hal ini ditunjukkan dari sebagian besar jawaban responden setuju dan sangat setuju. Pendiskripsian pada variabel penggunaan informasi dominan menyatakan setuju bahwa pengguna yang melaporkan SPT nya mampu melaporkan dengan baik tanpa terganggu banyaknya pengguna sistem saat itu. Namun yang menarik pada banyak responden juga menyatakan netral pada dimensi banyaknya pengguna tidak membuat system menjadi lambat dengan totalimbang antara netral dan setuju sebanyak 76 responden. Memberikan gambaran bahwa ada beberapa responden yang merasakan adanya kelambatan sistem saat mengakses *e-filing* dikarenakan banyaknya pengguna saat itu yang kemungkinan terjadi pada tahap terakhir batas waktu pelaporan. Jawaban netral juga dominan pada dimensi bahwa pengguna e-filing adalah wajib pajak yang akan melaporkan SPT nya yaitu sebanyak 108 responden, menggambarkan bahwa pengguna e-filing bukan hanya untuk melaporkan SPT nya saja kemungkinan juga memenuhi rasa keingintahuan wajib pajak tentang ada peraturan baru atau kebijakan baru.

Tabel 5.

Frekuensi Kepuasan Pemakai

Item	STS	TS	N	S	SS	Rata-Rata
X4.1	1	2	83	85	29	3,70
X4.2	0	26	102	52	20	3,73

Sumber: Output SPSS 2017

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa kepuasan pemakai telah dipersepsikan baik oleh responden. Hal ini ditunjukkan dari sebagian besar jawaban responden setuju dan sangat setuju. Pada variabel kepuasan pemakai menggambarkan pada dimensi system *e-filing* secara keseluruhan memuaskan sebanyak 85 responden sangat sedikit perbedaan dengan sikap netral sebanyak 83 responden, perbandingan yang sedikit ini kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor yg ada pada variabel sebelumnya, yang paling membekas pada wajib pajak adalah jika kecepatan pada system berkurang padahal batas waktu sudah mulai berakhir. Dimensi berikutnya adalah kepuasan informasi secara keseluruhan yang diberikan netral sebanyak 102 responden, terlihat bahwa beberapa responden tidak memperhatikan isi yang ada didalam sistem *e-filing*.

### Karakteristik Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam SPT merupakan tulang punggung sistem self assessment. Kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010:138) adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan

Tabel 6.

Tabel Frekuensi Kepatuhan Pelaporan

Item	STS	TS	N	S	SS	Rata-Rata
y1	0	7	65	96	32	3,77
y2	0	7	23	112	58	4,11
y3	0	5	28	121	46	4,04

Sumber: Output SPSS 2017

Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa kepatuhan pelaporan telah dipersepsikan baik oleh responden. Hal ini ditunjukkan dari sebagian besar jawaban responden setuju dan sangat setuju. Dimensi pada variabel kepatuhan pelaporan antara lain dengan adanya system *e-filing* mampu membantu wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan tepat waktu terdapat 96 responden menyatakan setuju, system *e-filing* membantu para wajib pajak terhindar tunggakan pajak sebanyak 112 responden menjawab setuju dan *e-filing* mampu menghindarkan wajib pajak dari denda keterlambatan sebanyak 121 responden menjawab setuju. Dari 3 dimensi yang terdapat pada variabel kepatuhan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *e-filing* mampu membantu para wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu sehingga terhindar dari pembayaran, tunggakan pajak dan denda keterlambatan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan analisa data dengan menggunakan SPSS maka diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut

1. Implementasi sistem *e-filing* dalam sistem pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan dari jawaban responden berdasarkan dimensi kualitas sistem wajib pajak merasakan kemudahan penggunaan sistem *e-filing* untuk membantu mereka dalam melaporkan SPT nya. Dalam dimensi kualitas informasi isi atau komponen dalam sistem *E-filing* memberikan informasi yang memadai sehingga wajib pajak mampu mendapatkan informasi yang diinginkan. Pada

dimensi penggunaan informasi sistem *e-filing* tidak dipengaruhi berapa banyak pengguna yang mengakses saat itu namun frekuensi responden yang menyatakan setuju sama besar dengan netral sehingga diasumsikan banyaknya pemakai saat itu juga dipengaruhi faktor lainnya antara lainnya budaya yang ada untuk melaporkan pelaporan mendekati batas waktu yang telah diberikan. Dimensi kepuasan pemakai lebih difokuskan lagi pada kepuasan informasi yang diberikan dengan sistem *e-filing* banyak wajib pajak yang bersikap netral, dikarenakan beberapa wajib pajak mungkin pada awalnya menyatakan bagus untuk kualitas isi yang ada pada sistem namun pada saat mereka terkena imbas pada kecepatan dikarenakan banyaknya pengguna maka isi yang terdapat pada sistem seakan tidak memiliki nilai khusus. Kepuasan secara menyeluruh banyak wajib pajak yang merasa puas dengan sistem *e-filing* untuk membantu melaporkan SPT Tahunannya .

2. Karakteristik kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan menggunakan sistem *e-filing* mampu membantu wajib pajak terhindar akan denda keterlambatan pelaporan SPT, terhindar dari tunggakan dan denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan. Sehingga *e-filing* ini sangat berguna dalam membantu wajib pajak dalam melaporkan SPT nya.

### SARAN

Saran yang diberikan untuk tindak lanjut dari hasil penelitian adalah sebagai berikut

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat ditambahkan variabel intervening antara *e-filing* terhadap kepatuhan, sehingga semakin terlihat faktor pendukung dari kepatuhan, selain itu juga bisa untuk menambahkan faktor-faktor wajib pajak bersedia untuk mengakses system *e-filing*
2. Untuk pihak pajak lebih menambahkan untuk sosialisasi bagaimana tata cara *e-filing* karena untuk PNS kenyataan dilapangan implementasinya dilakukan secara kolektif. Sehingga pengukuran kepuasan akan lebih bisa tercapai.

### DAFTAR PUSTAKA

Avianto, Rahayu dan Kaniskha. 2016, *Analisa Peranan e-filing dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)*, Vol.9,

No.1, Jurnal Mahasiswa perpajakan , Universitas Brawijaya, [Http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id](http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id)

Dewi, A.A, Ratih, Khomalyana. 2009. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan e-filing*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Tembalang.

Jogiyanto HM. (2007). *Sistem Teknologi Informasi*, Andi, Yogyakarta.

Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor KEP-88 / PJ/ 2004 Tgl 14 Mei 2004

Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor KEP-05 / PJ/ 2005 Tgl. 12 Januari 2005 *Tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik (e-filing)*

Marzuki.2000. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 26 Tahun 2012. *Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan*

Peraturan Menteri Keuangan. No.192 / PMK.03/2007. *Tentang Kategori kepatuhan wajib pajak*

Undang-undang no.16 Th. 2009 tentang *ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP)*

Wiyono, Andrianto Sugiarto.2008. *Evaluasi Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-filing sebagai sarana pelaporan pajak secara online dan realtime*. Jurnal Riset Akuntansi indonesia. Vol 11. No.2. Hal. 117-132

Peraturan Dirjen Pajak PER 1/PJ/2014. Tata cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770s atau 1770ss secara e-filing melalui website direktorat jenderal pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))